

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN SOSIAL DI KERENG BANGKIRAI, KALIMANTAN TENGAH

*Community Participation in Supporting Social Sustainability
in Kereng Bangkirai, Central Kalimantan*

Evi Feronika

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya

ABSTRACT

Sustainable Development Goals (SDGs) have three important sustainable pillars for a development: economy, social and environment. The topic for social sustainable is considered essential for the community in Kereng Bangkirai, Central Kalimantan as the basic problems for this community lays on the community dependency toward natural resources. The community roles supported the social sustainability affect the systems which facilitate the natural resources management, so that natural conservation can be accelerate. Based on the explanation, this research aims to describe the types of community participation to support social sustainability in Kereng Bangkirai District, Central Kalimantan. This research was concluded in Kereng Bangkirai District by applying in-depth interview method for six key-informen and 16 informen, and the results were analysed qualitatively. The results show that there are some institutions and individual along with the social local wisdom involve in management activity and in taking beneficiaries of natural resources in Kereng Bangkirai.

Keywords: Participation, sustainability, social

ABSTRAK

*Sustainable Development Goals (SDGs) menempatkan tiga pilar penting keberlanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan bagi pembangunan. Topik keberlanjutan sosial menjadi suatu hal yang krusial bagi masyarakat di Kereng Bangkirai, Kalimantan Tengah, sebab permasalahan yang mereka hadapi berakar dari ketergantungan yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Peran masyarakat yang mendukung prinsip *sustainability* secara sosial (*social sustainability*), yaitu berupa munculnya atau terciptanya sebuah sistem atau mekanisme yang selalu mampu memfasilitasi keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam, sehingga mempercepat upaya konservasi. Berdasarkan hal tersebut, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang mendukung keberlanjutan sosial di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kalimantan Tengah. Penelitian dilakukan di Kelurahan Kereng Bangkirai dengan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada enam orang informan kunci dan 16 informan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam mekanisme aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di Kereng Bangkirai terdapat beberapa pihak baik kelembagaan maupun perorangan yang terlibat beserta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, termasuk bagaimana partisipasi masyarakat yang mendorong prinsip-prinsip keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam.*

Kata kunci : Partisipasi, keberlanjutan, sosial

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Topik keberlanjutan sosial menjadi suatu hal yang krusial bagi masyarakat di Kereng Bangkirai, Kalimantan Tengah. Permasalahan yang dihadapi masyarakat berakar dari ketergantungan yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Pada mulanya, kondisi lingkungan yang berlimpah akan sumberdaya alam berupa kekayaan sumberdaya hayati perairan dan kehutanan dijadikan sebagai sumber penghasilan utama bagi masyarakat. Kekayaan tersebut mendorong Kereng Bangkirai sebagai kawasan eksploitasi sumberdaya alam. Selain pada bidang perikanan tangkap yang dikelola sendiri oleh masyarakat lokal, Kereng Bangkirai merupakan bagian dari kawasan hutan dengan status Hutan Produksi. Dulu kawasan ini dikelola oleh 13 perusahaan kayu sampai pertengahan 1990-an, diikuti era pembalakan liar sampai tahun 2006.

Eksplorasi sumberdaya alam yang terjadi ternyata di luar daya dukung lingkungan. Kegiatan penebangan kayu-kayu hutan menimbulkan pembangunan jaringan hampir 1.000 kanal transportasi yang mempercepat aliran air dari kubah gambut dan menyebabkan pengeringan lahan gambut. Pengeringan dari kubah gambut melalui kanal berkontribusi terhadap penurunan permukaan air tanah, degradasi dan dekomposisi gambut dan akhirnya kehancuran ekosistem hutan Sabangau secara keseluruhan, yang turut berimbas pada bencana alam seperti kebakaran hutan, berkurangnya populasi fauna dan flora khas, serta pencemaran lingkungan.

Tidak hanya sampai di situ, perubahan lingkungan secara fisik dan non fisik kembali dipicu oleh penetapan Kawasan Sabangau sebagai kawasan konservasi, termasuk Kelurahan Kereng Bangkirai. Penetapan kawasan konservasi ini secara otomatis memberikan batasan hukum bagi para pemanfaat sumberdaya alam yang ada di Kawasan Sabangau, sehingga status hutan produksi digeser oleh status konservasi, begitu pun bagi lingkungan perairan. Perubahan tersebut berdampak secara ekonomi bagi masyarakat yang pada mulanya bergantung pada eksploitasi sumberdaya alam sebagai mata pencaharian.

Terkait dengan hal tersebut, *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan komitmen besar

Indonesia dan negara-negara sedunia yang disepakati pada 25 September 2015 di PBB, New York, bersepakat untuk menciptakan sebuah dunia yang adil, sejahtera bagi rakyat dan bumi. SDGs berupaya mentransformasi dunia guna mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan, ketidak-adilan gender, penyelamatan bumi dan pemajuan ekonomi bagi semua. Secara substansial SDGs menunjukkan keberpihakan pada pemenuhan HAM dan kesetaraan gender yang ditunjukkan dalam *stand alone* gol 5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Tiga pilar penting yaitu ekonomi, sosial, lingkungan yang berkelanjutan terelaborasi dengan baik tidak hanya dalam gol tertentu tetapi juga *cross cutting*, sehingga menunjukkan bahwa antar gol satu dengan yang lain memiliki keterkaitan.

Kembali pada masyarakat Kereng Bangkirai, peran masyarakat yang mendukung prinsip *sustainability* secara sosial (*social sustainability*), yaitu berupa munculnya atau terciptanya sebuah sistem atau mekanisme yang selalu mampu memfasilitasi keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam, sehingga mempercepat upaya konservasi. Dalam mekanisme aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di Kereng Bangkirai terdapat beberapa pihak baik kelembagaan maupun perorangan yang terlibat beserta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, termasuk bagaimana partisipasi masyarakat yang mendorong prinsip-prinsip keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam.

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang mendukung keberlanjutan sosial di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kalimantan Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan metode penelitian dengan setting tertentu dalam kehidupan riil/alamiah, yang dimaksudkan untuk menginvestigasi dan memahami fenomena apa, mengapa dan bagaimana terjadinya sesuatu. Penelitian berjenis kualitatif didasari konsep “going exploring” sehingga memerlukan in-depth and case-oriented study dalam kasus yang dianalisis (Finlay, 2006 dalam Chariri, 2009).

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang berperspektif gender (MPBG).

Penelitian yang menganalisis mengenai penempatan suatu kategori jenis kelamin di atas kategori jenis kelamin lainnya (sexist) menimbulkan metode penelitian berperspektif gender tersebut (Eichler dalam Sukeji, 2002).

Penelitian dilakukan di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada enam orang informan kunci dan 16 informan. Sesuai dengan tujuan penelitian, metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Paradigma Pengelolaan Sumberdaya alam

Purnomo (2011) menyatakan bahwa dalam mengatur sumberdaya alam mengacu pada sistem norma dan tatanan bagaimana sumberdaya diatur dalam sistem sosial tertentu. Biermann dan Pattberg dalam Purnomo (2011) menyebutkan bahwa konsep pengaturan secara umum menunjukkan beberapa derajat pengaturan diri oleh pihak masyarakat, kerja sama privat-publik dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan, dan bentuk multilevel kebijakan baru. Sebagai akibatnya, pola pengaturan sumberdaya selalu berbeda dalam setiap masyarakat tergantung pada karakteristik budayanya dan tatanan kekuasaan.

Kondisi tersebut dalam hubungannya dengan kebijakan desentralisasi telah mendorong terjadinya perubahan dalam pengelolaan sumberdaya lokal yang mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal untuk mengakses sumberdaya dengan cara yang lebih demokratis.

Kewenangan Akses dan Kontrol Atas Sumberdaya


Kontrol atau kuasa adalah kemampuan untuk menguasai dan menentukan berbagai hal. Apabila seseorang mengontrol sesuatu artinya orang tersebut berhak melakukan apa saja terhadap sesuatu yang dikontrol/dikuasainya. Orang tersebut dapat menjualnya, menghancurkannya, meminjamkannya, memberikan peluang (akses), menutup peluang, memerintahkan, apapun dapat dia lakukan atas segala yang dikuasainya (Simatauw, Simanjuntak dan Kuswardono, 2001).

Institusi sebagai wadah para pihak untuk mengekspresikan kepentingan mereka digunakan

untuk kelestarian yang mengikuti konsep pengembangan berkelanjutan. Hal ini pertama kali dirumuskan dan dikenalkan oleh Komisi Dunia terhadap Lingkungan dan Pengembangan (atau istilah internasionalnya WCED) dalam istilah populer yang digunakan dalam "Laporan Brundtland" sebagai sebuah reaksi terhadap kegagalan pengembangan modernisasi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia diseluruh dunia dan masalah lingkungan yang muncul darinya. Menurut pengertian WCED (World Commission on Environment and Development) dalam Purnomo (2011), pengembangan berkelanjutan merupakan pendekatan pengembangan terbaru yang menyatukan kegiatan manusia yang berbeda untuk meningkatkan kualitas hidup mereka tidak hanya di bawah kondisi sekarang tetapi juga untuk generasi masa depan dengan menghubungkan masalah sosial ekonomi dan lingkungan sebagai satu hubungan yang penting. Pendekatannya meliputi dimensi yang luas (moral sampai pada praktiknya), level atau skala (lokal sampai global) dan lingkungan (masyarakat, politik dan ekonomi). Hull (2008) mengemukakan bahwa tindakan yang efektif dalam pengembangan berkelanjutan hanya mungkin jika dilaksanakan secara global. Keberlanjutan dalam definisi tersebut mengacu pada mekanisme yang didalamnya sumberdaya diatur dalam sebuah cara yang berkelanjutan. Hal ini mempunyai dua macam dimensi teknis dan sosial. Dalam ilmu sosial, keberlanjutan dalam istilah pengelolaan sumberdaya adalah sebuah kemampuan dari sistem sosial untuk mengikuti permasalahan lingkungan bagi kehidupan mereka dan pengembangan masa depan. Mengukur kelestarian sosial dengan menganalisisnya pada level global atau mikro bukan merupakan sebuah cara yang mudah dan mempunyai kriteria yang beragam tergantung pada fokus para peneliti.

Vallance et al. (2011) menyebutkan bahwa para peneliti menggunakan sebuah skema berlapis tiga terdiri dari: (a) 'pengembangan kelestarian' yang berarah pada kebutuhan pokok, penciptaan modal sosial, keadilan dan sebagainya; (b) 'jembatan kelestarian' berkenaan dengan perubahan dalam perilaku sehingga mencapai tujuan lingkungan bio-fisik; (c) 'pemeliharaan kelestarian' mengacu pada pemeliharaan atau apa yang dapat dilestarikan dari karakteristik sosial-budaya dalam menghadapi perubahan dan cara yang orang-orang secara aktif mencakup atau menahan perubahan. Jadi, selain hanya dengan memperhatikan dimensi fisik dan

kualitas hidup manusia, kelestarian sosial juga berarti sebuah kemampuan sebuah sistem untuk mengarahkan perilaku para pihak yang ramah lingkungan serta memelihara prestasi.



Pengelolaan atau pengaturan sumberdaya lokal baru yang muncul dari kebijakan desentralisasi dan komersialisasi sumberdaya hutan menawarkan kondisi yang sesuai bagi masyarakat miskin untuk menyalurkan kepentingan mereka dikarenakan adanya demokratisasi dalam proses pembuatan kebijakan lokal. Demokratisasi membuka kesempatan bagi masyarakat miskin untuk mengikuti norma lokal, nilai sosial dan tatanan kekuasaan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya yang sebelumnya tidak memungkinkan dibawah rezim yang berkuasa.

Keterlibatan Aktor dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam

Mekanisme dalam masyarakat yang ada untuk mengatur penyebaran sumberdaya dalam menyikapi perubahan lingkungan saat ini baik secara sosial maupun fisik akan menentukan pengelolaan sumberdaya lokal yang mengabaikan masyarakat miskin. Sebagai sebuah institusi, hal ini mengacu pada pemahaman yang dibagikan, yang digunakan manusia dalam situasi berulang, disusun oleh peraturan dan norma. Sudut pandang institusionalisme yang baru mengartikan institusi sebagai sistem yang disusun, dihasilkan terus menerus, program dan peraturan secara sosial. Penelitian institusi merupakan penelitian perilaku yang diatur norma. Dalam sudut pandang ini, proses tersebut dibentuk dan diubah cenderung diintervensi kepentingan tertentu dan menjadi sangat politis sehingga teori institusional dapat menjelaskan bagaimana institusi diciptakan dan bagaimana mereka berubah. Institusi dapat menjadi kontekstual sebagai sekelompok hak, peraturan dan tata cara pembetulan kebijakan yang terjadi pada semua lapisan organisasi sosial dan dengan penekanan terhadap rezim sumberdaya dan lingkungan. Institusi ini sendiri menganggap susunannya, termasuk skema, peraturan, norma dan kebiasaa

terbentuk sebagai pedoman yang berkuasa untuk perilaku sosial dan sumberdaya diatur oleh hierarki peraturan yang berpusat pada beragam lapisan (Scottt, 2004; Ostrom, 1990,2005; Japerson, 1991:149).

Institusi menjadi konsep penting yang menggarisbawahi peranan ini. Pola perilaku institusi yang diatur individu dan kelompok masyarakat untuk memwadahi hubungan antara masyarakat dan lingkungan. Institusi difokuskan dengan norma dan peraturan sebagai aturan main dalam hubungan sosial. Norma mengacu pada perilaku moral dari sebuah masyarakat dimana sebuah peraturan merupakan serangkaian aturan yang secara efektif mengharuskan adanya sanksi yang dapat dipaksakan. Bahkan institusi merupakan sebuah bentuk yang dinamis yang berubah setiap waktu tergantung pada kebutuhan masyarakat bukan merupakan sebuah bentuk yang tetap. Tiga sumber perubahan yang mungkin yaitu ketidaktetapan, kontradiksi internal dan keserbaragaman. Ketidaktetapan adalah kondisi pada saat norma sebagai referensi tindakan atau menjadi tidak tetap atau berubah yang berarah pada perilaku yang tidak dapat ditentukan atau kekebalan para pihak untuk menerapkan norma yang dibuat secara layak. Kontradiksi internal sebagai sebuah pra-kondisi atau tokoh kesepakatan yang tidak tetap sebelumnya mengacu pada ketidaktetapan yang ada dalam sistem kepercayaan atau adat istiadat tertentu. Keserbaragaman adalah kondisi pada saat kontradiksi internal dimunculkan oleh tensi antar beragam institusi. Perubahan semacam itu berhasil jika beragam perubahan dikondisikan dengan kuat melalui proses penahan dan difusi, pembelajaran dan inovasi serta meditasi institusional (Ostrom, 2000; Clemens dan Cook, 1999:448-449, 451-453).

Bahkan, telah diartikan institusi formal dan non formal melalui kekuasaan dan kekuatan yang dianggap dan digunakan sebagai kekuatan administrasi politik, ekonomi, organisasi sosial dan akuntabilitasnya. Pengaturan ini sendiri mengenai aturan penyusunan kebijakan secara kolektif dalam kondisi dimana terdapat banyak pihak atau organisasi yang beragam dan tidak ada sistem kontrol formal yang mampu memerintah antara pihak dan organisasi (Larson dan Soto, 2008:214; Chotray dan Stoker, 2009: 3 dalam Purnomo, 2011).

Pengelolaan sumberdaya lokal baru sebagai kesepakatan institusional yang baru, dibuat oleh masyarakat lokal untuk mengikuti perubahan sosial

dan iklim yang tidak menentu menjadi titik persimpangan para pihak dari semua lapisan masyarakat. Pengaturan mengacu pada bagaimana sumberdaya di daerah tersebut diatur oleh sistem lokal untuk menghindari cakupan analisis yang luas yang telah disebutkan oleh Barr (2001) dalam Purnomo (2011), yang menyatakan bahwa seringnya kegagalan untuk memahami permasalahan lingkungan cenderung mengeneralisasikan masalah tersebut pada level makro dengan mengabaikan peranan bukti lokal.

Dalam mengatur sumberdaya alam, mengacu pada sistem norma dan tatanan bagaimana

sumberdaya diatur dalam sistem sosial tertentu. Pola pengaturan sumberdaya selalu berbeda dalam setiap masyarakat tergantung pada karakteristik budayanya dan tatanan kekuasaan. Paavola (2007) dalam Purnomo (2011) memperkenalkan fungsi pengaturan yang merupakan pengecualian para pengguna yang tidak memiliki kuasa, peraturan penggunaan sumberdaya yang dikuasai dan distribusi keuntungannya, ketentuan dan penutupan biaya, pemantauan, pelaksanaan, mekanisme resolusi konflik dan level pilihan kolektif.

Tabel 1. Kelembagaan yang Mendukung Keberlanjutan dalam Aktivitas Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kelurahan Kereng Bangkirai

No.	Variabel	Keberadaan
1.	<p><u>Perikanan Tangkap</u> Lembaga yang membidangi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Camat, Lurah, Penyuluh) • Lembaga Swadaya Masyarakat/ LSM (WWF) • Lembaga Adat (Damang) • Masyarakat (kelompok masyarakat) 	<p>Berfungsi. <i>Pemerintah melalui jalur pemerintahan terdekat yaitu camat dan lurah, serta dinas yang menaungi (dinas perikanan) melalui penyuluh melaksanakan tugas berdasarkan program pemerintah serta aturan (Undang-undang, Perda, dan sebagainya) yang diberlakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.</i></p> <p>Berfungsi. <i>Tugas WWF berdasarkan alasan bahwa Kawasan Sebangau ditunjuk menjadi kawasan konservasi dengan status Taman Nasional melalui SK 423/Menhut/II/2001 pada tanggal 19 Oktober 2004 dengan luas ± 568.700 ha yang turut dikelola WWF sebagai organisasi berkepentingan internasional.</i></p> <p>Berfungsi. <i>Lembaga adat berfungsi karena masyarakat masih hidup dengan tata adat yang ada. Salah satu dasar hukum adat yang ada misalnya hasil rangkuman dari rapat adat yang dilaksanakan di Tumbang Anoi pada tahun 1894 dan merupakan deklarasi seluruh damang di wilayah Kalimantan Tengah. Aturan tersebut berisi 96 pasal yang mengatur tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat adat secara pokok, seperti mengenai perkawinan, perceraian dan pengelolaan lingkungan hidup.</i></p> <p>Berfungsi. <i>Kelompok masyarakat sebagai wadah sosial terdekat mempengaruhi perilaku sosial masyarakat, karena di dalamnya terdapat tatanan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang selalu diterapkan prakteknya di dalam hidup bermasyarakat.</i></p>
2	<p>Nilai-nilai yang mendorong</p>	<p>Berfungsi. <i>Nilai-nilai norma masyarakat untuk menghormati dan menjaga perairan sebagai wadah hidup yang sangat penting bagi kehidupan.</i></p> <p><i>Dalam perikanan tangkap, terdapat kegiatan untuk menjual hasil tangkapan, dimana ikan yang mati tidak dibuang begitu saja melainkan diolah menjadi ikan asin atau 'wadi'. Selain itu terdapat kearifan lokal tangkap selektif, dimana ikan yang masih kecil akan dilepas kembali ke sungai, kemudian ikan yang dalam masa bertelur juga akan dilepas ke sungai (lebih selektif dalam memilah ikan yang dijual.</i></p>
1.	<p><u>Kebun Hortikultura</u> Lembaga yang membidangi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah (Camat, Lurah, Penyuluh) • Lembaga Adat 	<p>Berfungsi. <i>Pemerintah melalui jalur pemerintahan terdekat yaitu camat dan lurah, serta dinas yang menaungi (dinas pertanian) melalui penyuluh melaksanakan tugas berdasarkan program pemerintah serta aturan (Undang-undang, Perda, dan sebagainya) yang diberlakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.</i></p>

No.	Variabel	Keberadaan
2.	<p>(Damang)</p> <ul style="list-style-type: none"> Masyarakat (kelompok masyarakat) <p>Nilai-nilai yang mendorong</p>	<p>Berfungsi. <i>Lembaga adat berfungsi karena masyarakat masih hidup dengan tata adat yang ada. Salah satu dasar hukum adat yang ada misalnya hasil rangkuman dari rapat adat yang dilaksanakan di Tumbang Anoi pada tahun 1894 dan merupakan deklarasi seluruh damang di wilayah Kalimantan Tengah. Aturan tersebut berisi 96 pasal yang mengatur tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat adat secara pokok, seperti mengenai perkawinan, perceraian dan pengelolaan lingkungan hidup.</i></p> <p>Berfungsi. <i>Kelompok masyarakat sebagai wadah sosial terdekat mempengaruhi perilaku sosial masyarakat, karena di dalamnya terdapat tatanan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang selalu diterapkan prakteknya di dalam hidup bermasyarakat.</i></p> <p>Berfungsi. <i>Nilai-nilai norma masyarakat untuk menghormati dan menjaga tanah sebagai sumberdaya abadi yang sangat penting bagi kehidupan. Dalam perkebunan hortikultura, terdapat kegiatan pembudidayaan tanaman dengan sebagian besar input organik, misalnya pupuk kandang. Bahan kimia sangat sedikit digunakan dan dalam takaran yang wajar. Hal ini dilakukan karena dalam pengelolaan konsumsi rumah tangga juga memasak hasil kebun yang ditanamnya untuk konsumsi rumah tangga. Sehingga mereka enggan menggunakan bahan kimia yang mereka anggap berbahaya.</i></p>
1.	<p><u>Peternakan</u> Lembaga yang membidangi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah (Camat, Lurah, Penyuluh) Lembaga Adat (Damang) Masyarakat (kelompok masyarakat) 	<p>Berfungsi. <i>Pemerintah melalui jalur pemerintahan terdekat yaitu camat dan lurah, serta dinas yang menaungi (dinas pertanian dan peternakan) melalui penyuluh melaksanakan tugas berdasarkan program pemerintah serta aturan (Undang-undang, Perda, dan sebagainya) yang diberlakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.</i></p> <p>Berfungsi. <i>Lembaga adat berfungsi karena masyarakat masih hidup dengan tata adat yang ada. Salah satu dasar hukum adat yang ada misalnya hasil rangkuman dari rapat adat yang dilaksanakan di Tumbang Anoi pada tahun 1894 dan merupakan deklarasi seluruh damang di wilayah Kalimantan Tengah. Aturan tersebut berisi 96 pasal yang mengatur tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat adat secara pokok, seperti mengenai perkawinan, perceraian dan pengelolaan lingkungan hidup.</i></p> <p>Berfungsi. <i>Kelompok masyarakat sebagai wadah sosial terdekat mempengaruhi perilaku sosial masyarakat, karena di dalamnya terdapat tatanan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang selalu diterapkan prakteknya di dalam hidup bermasyarakat.</i></p> <p>Berfungsi. <i>Nilai-nilai norma masyarakat untuk menghormati dan menjaga perairan sebagai wadah hidup yang sangat penting bagi kehidupan. Dalam peternakan, terdapat kegiatan untuk memberi pakan ternak organik. Misalnya biji jagung/remah nasi untuk pakan ayam, maupun rerumputan, seperti rumput gajah yang ditanam untuk pakan sapi dan kambing.</i></p>
2.	<p>Nilai-nilai yang mendorong</p>	

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2013

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, di Kelurahan Kereng Bangkirai kelembagaan-kelembagaan⁷ yang membidangi serta nilai-nilai sosial di masyarakat turut mendorong nilai-nilai keberlanjutan. Pemerintah melalui jalur pemerintahan terdekat yaitu camat dan lurah, serta dinas yang menaungi (dinas perikanan, dinas pertanian dan peternakan) melalui penyuluh, melaksanakan tugas berdasarkan program pemerintah serta aturan (Undang-undang, Perda, dan sebagainya) yang diberlakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Begitu pula dengan lembaga swadaya masyarakat, dalam hal ini adalah WWF, tugas WWF berdasarkan alasan bahwa Kawasan Sebangau ditunjuk menjadi kawasan konservasi dengan status Taman Nasional melalui SK 423/Menhut/II/2001 pada tanggal 19 Oktober 2004 dengan luas ± 568.700 ha yang turut dikelola WWF sebagai organisasi berkepentingan internasional.

Lembaga adat berfungsi karena masyarakat masih hidup dengan tata adat yang ada. Salah satu dasar hukum adat yang ada misalnya hasil rangkuman dari rapat adat yang dilaksanakan di Tumbang Anoi pada tahun 1894 dan merupakan deklarasi seluruh damang di wilayah Kalimantan

Tengah. Aturan tersebut berisi 96 pasal yang mengatur tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat adat secara pokok, seperti mengenai perkawinan, perceraian dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kelompok masyarakat sebagai wadah sosial terdekat mempengaruhi perilaku sosial masyarakat, karena di dalamnya terdapat tatanan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang selalu diterapkan prakteknya di dalam hidup bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chariri, Anis. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Semarang. Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Clemens ES & Cook JM (1999) Politics and Institutionalism: Explaining Durability and Change. *Annual Review of Sociology*, Vol. 25: 441-466 (Volume publication date August 1999).
- Hull J (2008) Sustainable development: remises, understanding and prospects. *Sustainable Development*, 2008, vol. 16, issue 2, pp. 73-80.
- Japerson LR (1991) Institutions, Institutional Effects, and Institutionalism. in Powell Walter W., and DiMaggio P. J., (1991) *The New Institutionalism in Organization Analysis*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Ostrom E (1990) *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (Political Economy of Institutions and Decisions)*. Cambridge.
- Ostrom E (2000) Collective Action and the Evolution of Social Norms, *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 14, No. 3, pp. 137-158.
- Ostrom E (2005) *Understanding institutional diversity*. Princeton, NJ [u.a.]: Princeton Univ. Press, 2005.
- Purnomo, Mangku. 2011. *Governing Resources in a Changing Environment: Local Responses in Contemporary Rural East Java, Indonesia*. Universitätsverlag Göttingen.
- Scott RW (2004) *Institutional Theory: Contributing to a Theoretical Research Programme in Great Minds*. In Smith K. G., and Hitt M. A., eds. *Management: The Process of Theory Development*. Oxford University Press.
- Simatauw M, Simanjuntak L, Kuswardono PT. 2001. *Gender & Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Yogyakarta [ID]: Yayasan PIKUL.
- Sukesi, Keppi. 2002. *Teknik Analisis Gender*. Malang. Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya. pp. 2, 3, 5.
- Vallance S, Perkins HC & Dixon JE (2011) What is social sustainability? A clarification of concepts. *Geoforum*, Article in press
- WWF. 2012. *Dokumen Rancangan Proyek Untuk Validasi Mengikuti Climate, Community and Biodiversity Project Design Standards (Standar Rancangan Proyek Iklim, Masyarakat dan Keragaman Hayati)*. Pemulihan Kelembaban Hutan Rawa Gambut di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, Indonesia. Tidak dipublikasikan.